

ABSTRACT

Financial Technology (Fintech) is a new innovation in the development of information and communication technology. Information regarding personal data is used in internet-based applications, such as information technology-based lending and borrowing services. The privacy of personal data is very important when it comes to a person's dignity and freedom of expression. In practice, criminalization often occurs, such as threats to consumers or customers who are late in paying, one of them is the threat of disseminating data to all contacts or social media concerned with consumers. This can harm consumers both material and immaterial. To protect personal data for data dissemination, specific laws and regulations are required, especially in the practice of Fintech. To form laws and regulations, it must be based on several principles, so that good laws and regulations are formed.

This study is theoretical study, identifying theories as a basis for thinking. This approach uses the Historical Approach, Conceptual Approach and Comparative Approach.

The results of the study show that the absence of specific laws and regulations in the protection of personal data, especially in the practice of Fintech, can increase the potential for violations of consumers' personal rights. It is in the form of a Draft Law that regulates in general the protection of personal data. Sanctions for data dissemination perpetrators in the Fintech industry in the form of information technology-based lending and borrowing services are only in the form of administrative sanctions. The importance of criminal sanctions against business perpetrators can provide a deterrent effect and legal certainty for the parties.

Keywords: Fintech; Personal Data; Rule of Law

ABSTRAK

Financial Tecnology (Fintech) merupakan inovasi baru dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Informasi menyangkut data pribadi dalam penggunaan aplikasi berbasis internet salah satunya dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Privasi data pribadi merupakan hal yang sangat penting menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Dalam praktiknya sering kali terjadi kriminalisasi, seperti ancaman terhadap konsumen atau nasabah yang telat membayar, salah satunya berupa ancaman penyebaran data ke seluruh kontak atau sosial media yang bersangkutan dengan konsumen. Hal tersebut dapat merugikan konsumen baik secara materiil maupun immateriil. Untuk melindungi data pribadi atas penyebaran data diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus dan spesifik, khususnya dalam praktik *Fintech*. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan harus didasari oleh beberapa prinsip, agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang baik.

Penelitian ini bersifat Teoritis, mengidentifikasi teori-teori sebagai landasan berfikir. Adapun pendekatan ini menggunakan Pendekatan Historis, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perbandingan.

Hasil studi menunjukkan bahwa ketiadaan peraturan perundangan-undangan yang khusus dalam perlindungan pribadi khususnya dalam praktik *Fintech*, dapat meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak pribadi konsumen. Adapun berupa Rancangan Undang-Undang yang mengatur secara umum mengenai perlindungan data pribadi. Sanksi terhadap pelaku penyebaran data dalam industri *Fintech* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hanya berupa sanksi administratif. Pentingnya sanksi pidana terhadap pelaku usaha dapat memberikan efek jera serta kepastian hukum bagi para pihak. Saat ini

Kata Kunci: Fintech; Data Pribadi; Aturan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	16
1.3 Tujuan Penulisan.....	17
1.4 Kegunaan.	17
1.5 Keaslian Penelitian.....	17
1.6 Metode Penelitian.	20
1.6.1 Jenis Penelitian.....	20
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	20
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	22
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.	23
1.7 Sistematika Penulisan.	24
 BAB II	
ASPEK HUKUM <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> DAN PENYEBARLUASAN DATA PRIBADI.....	26
2.1 <i>Financial Technology</i>	26
2.1.1 Esensi <i>Financial Technology</i>	26
2.1.2 Pengaturan <i>Financial Technology</i>	28
2.1.3 Teori <i>Financial Technology</i>	34
2.1.4 Prinsip <i>Financial Technology</i>	37
2.2 Penyebarluasan Data Pribadi.....	39
2.2.1 Esensi Penyebarluasan Data Pribadi.....	39
2.2.2 Aturan Hukum Penyebarluasan Data Pribadi.....	42
2.2.3 Teori Data Pribadi.	45
2.2.4 Prinsip Data Pribadi.....	49
 BAB III	
ATURAN HUKUM TERKAIT PENYEBARLUASAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>	53

3.1	Aturan Hukum Terhadap Penyebarluasan Data Pribadi.....	53
3.2	Penerapan Aturan Hukum Penyebarluasan Data Pribadi Dalam Praktik <i>Fintech</i>	68
BAB IV	PENUTUP.....	85
4.1	Kesimpulan.	85
4.2	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.		89